

MODEL PENGEMBANGAN MAKANAN DAN PARIWISATA HALAL DI INDONESIA

Menur Kusumaningtyas
Sri Lestari

STIE Mahardhika Surabaya

Email : menur.kusumaningtyas@stiemahardhika.ac.id; sri.lestari@stiemahardhika.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas masalah pengembangan makanan halal dan perannya dalam pariwisata halal di Indonesia agar lebih bersaing dengan Negara Muslim lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran pemerintah dan masyarakat Muslim pada umumnya dalam pengembangan makanan dan pariwisata halal di Indonesia. Metode yang penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan telaah pustaka. Berdasarkan hasil analisa didapatkan hipotesa bahwa peran pemerintah dalam penerapan sertifikasi halal sangat berpengaruh pada tingkat konsumtif wisatawan. Indonesia dengan penduduk mayoritas Muslim harus mampu menjadi produsen industri halal yang sekarang ini masih didominasi Negara dengan minoritas Muslim seperti Australia, Selandia Baru, Brazil dan bahkan Negara kecil seperti Singapura. Dengan mengupas peraturan pemerintah terkait pariwisata dan makanan halal akan memberikan pencerahan akan pentingnya geliat destinasi pariwisata halal dengan sajian makanan halal di Indonesia.

Kata kunci : Makanan halal, Pariwisata halal, Indonesia

ABSTRACT

This paper discusses the issue of developing halal food and its role in halal tourism in Indonesia to be more competitive with other Muslim countries. This study aims to explore the role of government and the Muslim community in general in the development of halal food and tourism in Indonesia. The research method used is descriptive qualitative literature review. Based on the results of the analysis obtained the hypothesis that the role of government in the application of halal certification is very influential on the level of consumptive tourists. Indonesia with a Muslim majority population must be able to become a halal industry producer which is currently still dominated by countries with Muslim minorities such as Australia, New Zealand, Brazil and even small countries like Singapore. Examining government regulations related to tourism and halal food will provide enlightenment on the importance of stretching halal tourism destinations with halal food offerings in Indonesia.


Keyword : Halal Food, Halal Tourism, Indonesia

PENDAHULUAN

Aspek makanan halal yang erat kaitannya dengan wisatawan Muslim, kini mengalami perkembangan signifikan. Tak Cuma umat Muslim, namun umat non-muslim juga tertarik untuk mengkonsumsi makan halal karena dirasa aman, higienis dan sesuai dengan standar kesehatan. Hal ini dikarenakan karena makanan halal telah memiliki sertifikasi dari Lembaga Pengawasan Pangan, Obat dan Makan Majelis Ulama Indonesia. (LPPOM

MUI). Halal biasanya pada umumnya hanya terkait pada segala sesuatu yang bersifat wujudiyah. Padahal halal dalam kaidah Islam ukuran kualitas berdasarkan hukum syariah Islam yang menjadi acuan dalam aktivitas umat Muslim. (Bohari, Cheng, & Fuad, 2013). Produsen produk halal dewasa ini justru dikelola oleh Negara dengan jumlah penduduk Muslim minoritas seperti Australia. Brazil sebagaimana Australia merupakan negara non-muslim pengekspor daging halal terbesar.

Bahkan lembaga halal Uni Emirat Arab (UEA) menyatakan lebih dari 85 persen makanan halal di negaranya merupakan hasil impor dari negara-negara non-muslim seperti Australia dan Selandia Baru. Bagi Australia, UEA merupakan pasar ekspor terbesar ke lima untuk produk daging domba dan kambing.



Grafik 1. Australias's Muslim Consumen Spend
Sumber: State of the global Islamic Economy Report 2019

Indonesia adalah Negara dengan jumlah penduduk Muslim paling besar di dunia. Data Badan Pusat Statistik tahun 2019 mencatat jumlah penduduk Indonesia mencapai 237,6 juta jiwa dengan jumlah umat Muslim mencapai 207 juta jiwa atau sekitar 87 persen. Namun dengan jumlah penduduk sebanyak itu, Indonesia belum mampu bersaing dengan negara produsen makanan halal seperti Brasil dan Australia. Hal ini dikarenakan kurangnya dukungan dari pemerintah Indonesia. Salah satunya dalam hal sertifikasi produk halal (Waharini, 2018).

MUI sebagai lembaga yang berwenang dalam memberikan sertifikat halal, pada periode 2014-2015 baru menerbitkan sertifikat halal nasional untuk 683 perusahaan dari luar negeri dari 6.231 perusahaan dan Usaha Mikro Kecil Menengah. Ini berarti ada jutaan UMKM yang belum melaksanakan sertifikasi halal (Tirto, 2016). Maka, guna meningkatkan geliat makanan halal di Negara dengan mayoritas Muslim seperti Indonesia, MUI perlu memperbanyak penerbitan sertifikasi halal untuk UMKM.

Setelah penjelasan singkat tentang makanan halal dan pasarnya di kancah internasional, peneliti hendak meninjau geliat pariwisata halal di Indonesia. Dan tantangan regulasinya terkait pengembangan dan pemasaran produk pariwisata di Indonesia. Penelitian ini didasarkan pada temuan analisis data sekunder, dengan menggunakan pendekatan studi kasus.

Pasar Pariwisata Halal

Pariwisata halal adalah perjalanan yang dilakukan oleh umat Islam dengan menggunakan kaidah hukum Islam dengan mematuhi prinsip agama dalam praktik perjalanan jauh (Carboni, Perelli, & Sistu, 2014; Henderson, 2009). Ziarah haji sebagai salah satu rukun haji Islam, kini menjadi patron utama dalam melakukan perjalanan pariwisata halal. Ada jutaan peziarah memasuki Arab Saudi untuk melakukan ritual ibadah selain haji yang bisa dilakukan kapan saja. Ibadah ini dikenal sebagai umrah (Eickeleman & Piscatori, 1990). Pada perkembangannya, muncul motivasi melakukan perjalanan jauh tanpa tujuan ziarah spiritual ke tanah suci. Setidaknya, perjalanan ini sesuai dengan kaidah perilaku Islami dengan cara yang diizinkan (halal) dan sesuai dengan hukum syariah yang berdasar pada kitab suci Quran dan Sunnah.

Istilah pariwisata halal menyiratkan kesan bahwa umat Muslim, terutama kaum wanita, boleh melakukan perjalanan jauh. Sebagaimana ditulis dalam hadits rasul bahwa umat Muslim hanya diperbolehkan melakukan safar (bepergian) di tiga tempat yang dimuliakan Allah yaitu: Makkah, Madinah dan Baitul Maqdis di Palestina.

Di sisi lain, tak dapat dipungkiri bahwa populasi umat Muslim cukup signifikan dan tumbuh dengan perkiraan 1,6 miliar pada 2010 yang diproyeksikan akan mencapai 2,2 miliar pada tahun 2030 atau 26,4% dari total global (Pew Research, 2011). Umat Muslim diyakini memiliki kekuatan komersial yang kuat (Halal Focus, 2015). Industri pariwisata

dan perhotelan pada tahun 2013 secara spesifik menghitung bahwa pasar yang didominasi umat Muslim ini menghasilkan US \$ 140 miliar ([World Travel and Tourism Council, 2014](#)). Pasar ini didominasi oleh para pelancong muda yang memiliki tujuan wisata ternama dengan akses perjalanan yang mudah dan murah. Tujuan wisata itu antara lain adalah Malaysia, Turki, dan Uni Emirat Arab (UEA), Singapura, Rusia, Cina, Prancis, Thailand dan Italia ([DinarStandard, 2013](#)). Seiring dengan pesatnya pariwisata halal, maka disusul pula dengan maraknya jumlah agen perjalanan dan operator tur yang menerapkan konsep akomodasi yang sesuai syariah ([Henderson, 2010; The Star, 2014](#)).

Berdasarkan tingkat destinasi wisata halal itu, Indonesia mulai ikut andil dalam persaingan pariwisata dengan memperkenalkan eksotika negaranya yang terdiri dari berbagai macam pulau, budaya dan keindahan alamnya. Upaya Indonesia dalam membangun pariwisata halal ini memperoleh penghargaan sebagai Negara dengan peringkat teratas internasional dalam kaitannya sebagai Negara dengan destinasi wisata halal dunia ([Global Muslim Travel Index, 2019](#)). Upaya selama lima tahun ini memperoleh hasil yang tidak mengecewakan sehingga Indonesia mampu sejajar dengan Malaysia sebagai Negara Muslim yang menerapkan pariwisata halal di negaranya.

Dukungan penuh dari Kementerian Pariwisata dengan program wisata halal Indonesia ini diperkirakan akan menghasilkan jumlah wisatawan muslim sampai di angka 230 juta di dunia di tahun 2030. ([GMTI, 2019](#)). Pemerintah melalui Kementerian pariwisata melakukan model pengembangan 10 Tujuan Wisata Halal Prioritas Nasional sebagai wisata halal di Indonesia. Meskipun hal ini tidak menutup kemungkinan akan munculnya wisata lainnya yang ditawarkan dalam paket wisata halal. 10 tujuan wisata halal itu adalah: Aceh, Riau dan

Kepulauan Riau (termasuk diantaranya Tanjung Pinang dan Pekanbaru), Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat (Bandung dan Cianjur), Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur (Malang Raya), Lombok, dan Sulawesi Selatan. ([Liputan6.com, 2019](#)). Untuk meningkatkan minat wisatawan, pemerintah menerapkan empat pilar penting untuk melindungi kenyamanan destinasi halalnya, yaitu: *Accessibility* (aksesibilitas), *Communication* (komunikasi), *Environment* (lingkungan) dan *Service* (layanan). Aksesibilitas wisata halal meliputi sarana dan prasarana yang tersedia. Baik transportasi, fasilitas dan penginapan yang tersedia. Komunikasi merupakan alat vital utama dalam perjalanan wisata. Maka dengan ini, pemerintah menyediakan layanan wi fi dan layanan komunikasi yang mudah dengan operator wisata halal. Dengan ini, pemerintah telah melakukan pelatihan dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan. Dalam hal lingkungan, pemerintah mulai menggalakkan produk ramah lingkungan serta menjaga kelestarian alam agar wisata ini tak Cuma halal dan pelayanannya tetapi juga tetap menjaga ekosistem dan budaya yang ada. Secara layanan, pemerintah Indonesia pada umumnya sudah dikenal dengan pelayanan yang ramah dan memuaskan wisatawan.

Pemerintah dalam hal ini tetap menjaga kepercayaan dengan menjaga keamanan wisatawan yang hendak melakukan perjalanan wisata halal. Keamanan ini menjadi kunci terwujudnya wisata halal yang akan menjadi destinasi turis manca Negara. Destinasi Halal Indonesia teratas berdasarkan empat indikator utama di atas adalah Lombok, disusul Aceh dengan wisata Pulau Weh, dengan kunjungan wajib ke Masjid Raya Baiturrahman dan Musium Tsunami. Peringkat ketiga disusul oleh Riau dan Kepulauan Riau yang kaya akan panorama pulau-pulau kecilnya. Sumatera Barat menempati posisi ke

empat dalam kemudahan akses dan lingkungan Islam-nya yang kuat. DKI Jakarta sebagai ibukota Negara menjadi tujuan wisata halal karena fasilitas dan keamanannya. Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur (Bromo, Kawan Ijen), dan Sulawesi Selatan telah mewakili destinasi wisata halal dengan empat pilar utama tersebut.

Makanan Halal

Indonesian Halal Watch (IHW) mencatat, Indonesia memiliki sekitar 119 juta UMKM dan UMK. Namun dari jumlah itu ada 96 persen UMKM yang belum memiliki sertifikat halal. Polemik internal muncul seiring dijalkannya Undang Undang No. 33 tahun 2014 yang mengatur tentang badan yang berwenang mengeluarkan sertifikasi halal adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Regulasi yang mulai diterapkan sejak 17 Oktober tahun silam ini belum memiliki auditor halal yang resmi. Atas saran *Omnibus Law*, pemerintah mengembalikan mandat sertifikasi halal kepada MUI. (islamtoday.id, 2020). Demi mendukung terwujudnya industri halal, Presiden Jokowi meluncurkan *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI)* periode 2019-2024. Tahun 2019 pemerintah Indonesia memulai realisasi proyek pembangunan kawasan industri halal Modern Cikande yang dibangun di atas lahan 500 hektar. Selain di Cikande, Kementerian Perindustrian turut membangun kawasan industri halal di Batamindo Industrial Park, Bintan Industrial Estate, dan Jakarta Industrial Estate. Bank Indonesia (BI) mengusulkan tentang lima strategi untuk mewujudkan Agenda Ekonomi Syariah di Indonesia yang perlu dijalankan oleh pemerintah. Lima strategi itu terdiri dari daya saing, sertifikasi, koordinasi, publikasi dan kerja sama. Hal lain yang perlu BI lakukan adalah memperbaharui basis datanya tentang informasi halal domestik, sehingga program pemerintah bisa berjalan tepat sasaran. Di balik suksesnya pariwisata halal, industri halal

Indonesia tampaknya perlu upaya keras untuk mewujudkannya. Hal ini agar Indonesia sebagai konsumen potensial tidak lagi menjadi konsumen tetapi juga mampu bertindak sebagai produsen industri halal sebagaimana Malaysia, Singapura dan Thailand. Pemerintah perlu dengan sigap menyelesaikan permasalahan dan polemik terkait peraturan undang-undang hingga pelaksanaannya. Baik dari dugaan kuat mal-administrasi UU Jaminan Produk Halal, ketidaksiapan BPJPH, permasalahan tenaga Auditor Halal dan LPH.

Dalam konteks makanan dan minuman, halal dan haram adalah segala sesuatu yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam sebagaimana tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. ([Bonne dan Verbeke 2008, hlm. 38](#)) Perkara halal ini termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 173 yang menyatakan Sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sementara dalam surat Al-Maidah ayat 3 dituliskan “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala.” Dalam perkembangan Islam kontemporer, halal dan haram ini masuk dalam ranah memasukkan zat kimia, zat tambahan makanan dan modifikasi genetic ([Departemen of Islamic Development, 2015a](#)). Sementara syubhat, merujuk pada hal-hal yang diragukan atau dicurigai dan karenanya harus dihindari ([Marzuki, Hall, & Ballantine, 2012](#)).

Ini berarti, seluruh rantai makanan yang masuk dalam kategori halal, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bentuk, asal dan pengolahan, peralatan, perlengkapan distribusi, dan mesin harus dibersihkan sesuai dengan hukum Islam dan tidak terkontaminasi dengan bahan haram. Organisasi Kerjasama Islam (OKI), yang memiliki 57 anggota dari berbagai negara, mensyaratkan laporan ke pedoman penyembelihan daging ([OKI, 2009](#)). Prasyarat untuk penyembelihan halal itu Antara lain adalah 'Pemutusan pembuluh darah jugularis, arteri karotis dan batang tenggorokan oleh pisau yang memiliki tingkat ketajaman seperti silet. Dimana dalam sekali tebasnya, binatang kurban itu langsung tewas. Islam melarang penebasan ini sampai memenggal kepalanya. Dalam hal ini Rasul menegaskan agar para jagal hewan ternak hendaknya mengasah pisaunya agar tidak ada menimbulkan penderitaan kepada binatang. ([Harvey, 2010, hlm. 11](#)).

Namun, tidak adanya standardisasi menyebabkan masalah bagi industri makanan halal global dan pelanggannya, terutama wisatawan ([Euromonitor International, 2012](#)). OKI sebagai organisasi yang beranggotakan negara Muslim, mencoba mendirikan Institute Standard dan Metrologi untuk Negara Islam guna merumuskan kriteria yang diakui secara universal dengan menggandeng HACCP Meskipun pada akhirnya otoritas ini tetap berlaku secara nasional. Telah ada diskusi tentang memodifikasi Analisis Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis atau biasa disebut dengan Hazard Analysis and Critical Control Points, (HACCP) dan ISO 22000 FSMS internasional untuk standar keamanan dan kualitas makanan ([Dahlan, 2013; Riaz, 2009](#))

KESIMPULAN

Dengan geliat wisata halal di Indonesia, maka setiap wisatawan yang datang ke Indonesia wajib mengkonsumsi makanan halal. Pusat kuliner di Indonesia harus pula menjadi

tujuan wisata dengan ragam pilihan makanan Indonesia yang kaya akan bumbu dan rasa yang khas. Pilihan bersantap ini dapat menjadi salah satu tujuan wisata halal tersendiri, bukan hanya pariwisatanya saja. Ragam makanan dengan berbagai ini pula yang mampu membangun identitas Negara sebagai destinasi wisata yang menarik dengan wisata kuliner halalnya.

Peran agama dalam memberikan sertifikasi halal dalam wisata berbasis Islam, memberikan kontribusi positif dalam memeriahkan geliat destinasi wisata halal di Indonesia. Diharapkan, pemerintah tidak lagi sibuk berpolemik terkait regulasi Undang-Undang sementara Negara lain dengan potensi pasar yang kecil, sudah menjadi raksasa produsen makanan dan pariwisata halal. Indonesia harus mampu melihat pasar ini dengan jumlah mayoritas Muslim terbesar di dunia agar tidak diambil alih oleh Negara lain.

Berkaca pada penanganan wisata di Malaysia sebagai Negara mayoritas Muslim dan Singapura dengan minoritasnya, mereka memiliki daya saing keuntungan makanan halal bagi wisatawan. Hal ini diperkuat dengan skema sertifikasi kuat dan tepercaya. Sehingga meskipun berada di Negara dengan minoritas Muslim, Singapura sangat menjanjikan semua makanannya tersertifikasi halal. Bagi Malaysia, yang menyedot banyak konsumen dari Indonesia, pelayanan makanan halal sangat ditekankan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Eickeleman, D.F., & Piscatori, J. (1990). *Muslim travellers: Pilgrimage, migration and the religious imagination*. London: Routledge.
- Euromonitor International (2012). *Halal market crippled by lack of consensus*. London: Euromonitor International.
- Harvey, R. (2010). *Certification of halal meat in the UK*. Cambridge: University of Cambridge.

Jurnal

- Bohari, A.M., Cheng, W.H., & Fuad, N. (2013). An Analysis on the Competitiveness of Halal Food Industry in Malaysia: An Approach of SWOT and ICT Strategy. *Malaysia Journal of Society and Space*, 9 (1), 1-11
- Bonne, K., & Verbeke, W. (2008). Religious values informing halal meat production and the control and delivery of halal credence quality. *Agriculture and Human Values*, 25, 35–47.
- Carboni, M., Perelli, C., & Sistu, G. (2014). Is Islamic tourism a viable option for Tunisian tourism: Insights from Djerba. *Tourism Management Perspectives*, 11, 1–9.
- Dahlan, W. (2013). Multi-approach management for halal security in HACCP-compliant food enterprises in Thailand. *Middle-East Journal of Scientific Research*, 13(4), 464–471.
- Henderson, J.C. (2010a). Sharia-compliant hotels. *Tourism and Hospitality Research*, 10(3), 246–254.
- Henderson, J.C. (2016). Halal food, certification and halal tourism: Insights from Malaysia and Singapore. *Tourism Management Perspectives* 19 (2016) 160–164
- Hidayat, R. (2016). Menjadi Penonton di Industri Halal. *Tirto*. Diakses dari <http://tirto.id>
- Marzuki, S., Hall, C.M., & Ballantine, P.W. (2012). Restaurant managers' perspectives on halal certification. *Journal of Islamic Marketing*, 3(1), 47–58.
- Waharini, Faqiatul Mariya, Anisa Hakim Purwantini. (2018). Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia. *Muqtasid iainsalatiga* Vol 9 (1) 2018.

Internet

- Department of Islamic Development (2015a). Food and beverage. <http://www.halal.gov.my/v3/index.php/en/guidelines/food-and-beverage?tmpl> (Last retrieved 29.01.2015).
- Dinar Standard (2013). Food and beverage: State of the global Islamic economy report 2013. <http://www.dinarstandard.com/food-beverage-sgie-report-2013/> (Last retrieved 16.01.2015). <https://islamtoday.id/news/20200207103337-6511/ironi-negeri-muslim-terbesar-tapi-hanya-konsumen-produk-halal/>
- <https://www.crescentrating.com/reports/global-muslim-travel-index-2019.html>
- Pew Research (2011). Resources on the future of the global Muslim population. <http://www.pewforum.org/2011/02/28/resources-on-the-future-of-the-global-muslim-population> (Last retrieved 17.01.2015).
- World Travel and Tourism Council (2014). Holidays going halal: The wave of Muslim tourists. <http://www.wtc.org/global-news/articles/2014/mar/holidays-going-halal-the-wave-of-muslim-tourists> (Last retrieved 14.01.2014).